

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan korporasi setelah krisis moneter yang terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia pada tahun 1997 nampak semakin pesat baik dalam kualitas, kuantitas, maupun dalam ragam bidang usahanya. Korporasi banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak. Penerimaan dari sektor pajak sangatlah vital bagi keberlangsungan hidup suatu negara. Tanpa pajak, suatu negara akan sulit bertahan, karena apabila melihat komposisi sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan tersebut akan tercapai.

Pembangunan Nasional ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap. Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum adalah sebagian besar bersumber dari pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan, kewajiban negara pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak-haknya, bahkan jika dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, maka seorang warga Negara (Wajib Pajak) harus menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan untuk kepentingan Bangsa.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang disebut s 1 subjek pajak adalah orang/perseorangan dan Badan

hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa badan adalah:

“Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dewasa ini terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan kejahatan korporasi disebut juga *white collar crime*. Menurut David O. Friedrichs kejahatan korporasi adalah *Offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*. Atau terjemahan bebasnya adalah “kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri”.¹

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sering dikenal adalah tindak pidana perpajakan. Dari banyaknya tindak pidana perpajakan yang terjadi di Indonesia mulai dari kasus penggelapan pajak, penyuaapan pajak, pemungutan pajak tetapi tidak disetor ke Negara, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dan yang paling menarik adalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Direktur/Direksi badan usaha *Commanditaire Vennootchaap* (Selanjutnya disebut CV). CV merupakan badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat pengusaha karena pendiriannya relatif mudah untuk didirikan.

Dasar pengaturan *Commanditaire Vennootschap* diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Dalam Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) “adalah persekutuan yang didirikan

¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 93.

antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.²

Menurut Pasal 19 KUHD, bahwa persekutuan komanditer memiliki dua jenis alat kelengkapan yaitu sekutu aktif (sekutu biasa atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) merupakan sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, sekutu inilah yang harus menanggung dan bertanggungjawab atas segala utang yang tidak dapat dibayar baik utang kedalam persekutuan maupun utang kepada pihak ketiga, dan sekutu yang bertugas mengurus perusahaan dan bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya atas perikatan perusahaan (tanggung jawab solider).³

Sekutu komanditer (sekutu pasif atau sekutu tidak kerja) merupakan sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan, tanggungjawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor, sehingga tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja, yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD), bila larangan ini dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memperluas tanggungjawab sekutu komanditer sama dengan tanggungjawab sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).⁴

Syarat terhadap badan usaha seperti CV di dalam pendirian harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut dengan NPWP), mereka yang telah mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP disebut sebagai subjek pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

²Muladi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 71.

³Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), 75.

⁴*Ibid*, 74.

kewajiban perpajakannya. Apabila orang atau badan tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak memiliki NPWP, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk tindak pidana kejahatan dalam perpajakan.

Beberapa Pasal ketentuan Undang-Undang perpajakan mengatur bentuk tindak pidana perpajakan adalah Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 38 mengatur tentang kealpaan (*culpa*) yang terkait dengan surat pajak tahunan. Pasal 39 Ayat (1) mengatur tentang kesengajaan (*dolus*) terkait dengan Surat Pajak Tahunan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran pajak, dan Pasal 39 Ayat (2) terkait dengan tindak pidana pengulangan menentukan pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu tahun), terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Bagi setiap badan usaha seperti persekutuan komanditer, jika melakukan kesalahan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (*corporate criminal responsibility*) yang dilakukannya baik yang ditunjukkan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukkan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana badan usaha bukan berbadan hukum seperti *Commanditaire Vennootschap*, berdasarkan Pasal 19 KUHD, maka karakteristik pertanggungjawaban pidana badan usaha dibebankan kepada pengurusnya, artinya yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan CV adalah manusia. Pembebanan pertanggungjawaban kepada pengurus di dasarkan pada teori identifikasi yang mengatakan jika orang-orang itu melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan badan usaha CV maka yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus CV yang melakukan tindak pidana.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Direktur/Direksi sebagai pengurus dalam persekutuan komanditer yang hanya menyerahkan uang atau barang kepada persekutuan apabila mencampuri tugas sekutu komplementer (agen, karyawan), maka sekutu komanditer bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 21 KUHD). Sehingga pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada sekutu komanditer yang melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV) ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2020/PN LsS)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire Vennootschaap* (CV) Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan?.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur *Commanditaire Vennootschap* (CV) Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN LsS?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire Vennootschaap* (CV) Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur *Commanditaire Vennootschap* (CV) Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN LsS).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana terlebih khusus lagi tentang kejahatan korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum di Indonesia antara lain; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dalam memahami tindak pidana perpajakan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bekal penulis didalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau suatu pelanggaran untuk melakukan sesuatu yang dipersyaratkan oleh hukum pidana. Sedangkan *Mens rea* diartikan sebagai unsur mental si pelaku.⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁶

⁵Hasbullah Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 10.

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 70.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu.⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya.⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindak pidana suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “yang mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang “mampu bertanggungjawab”, bilamana pada umumnya:

⁷Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Bandung: Kencana, 2017), hal. 29.

⁸*Ibid*, hal. 68.

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot);
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁹

Terkait dengan syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab, Van Hammel mengatakan tiga syarat untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab yaitu:

1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
2. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.¹⁰

Selanjutnya menurut Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.¹¹ Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekigge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*);
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹²

b. Adanya Kesalahan

⁹E.Y Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2019), hal. 249.

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 144.

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 172.

¹²Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 97.

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut bisa dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹³

Pengertian kesalahan sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pengertian kesalahan, antara lain:

1. Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;¹⁴
2. Menurut Simons, kesalahan adalah sebagai dasar untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya dengan perbuatannya;¹⁵
3. Menurut Van Hammel, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum;¹⁶
4. Menurut Pompe, kesalahan adalah menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.¹⁷

Bentuk kesalahan terdiri atas 2 (dua), yaitu:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

¹³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 73.

¹⁴*Ibid*, hal. 70.

¹⁵*Ibid*, hal. 71.

¹⁶*Ibid*, hal. 71.

¹⁷*Ibid*, hal. 71.

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1089 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.¹⁸

Sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzet*), ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan atas suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.¹⁹

2. Kealpaan (*culpa*)/ kelalaian

Simons menerangkan bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁰

c. Alasan Pemaaf Dan Pembena

Alasan pembena bersifat menghapuskan sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat

¹⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 13.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 9-10.

²⁰Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 26.

dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Adapun alasan-alasan pembeda terdiri dari:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).²¹

Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri dari:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nooedweer/excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).²²

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Atau badan usaha diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki unsur-unsur khusus yang melekat pada badan usaha.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, badan usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 84.

²²*Ibid*, hal. 84.

²³Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal. 19.

usaha yang diatur dan diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.²⁴

Badan usaha juga diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud sebagai berikut:

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama;
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama;
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan;
4. Badan usaha memiliki unsur kerjasama yang jelas.²⁵

2. Pengertian *Commanditaire Vennootschaap* (CV)

Persekutuan komanditer adalah persekutuan dengan setor uang, dibentuk oleh 1 (Satu) atau lebih anggota aktif yang bertanggungjawab secara renteng di satu pihak dengan 1 (satu) atau lebih orang sebagai pelepas uang. Persekutuan komanditer diatur dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.²⁶

Molengraff melihat persekutuan komanditer sebagai perkumpulan (*vereneeging*) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan usaha niaga (*handelsbedrijf*).²⁷

Persekutuan komanditer mempunyai dua (2) macam sekutu yaitu:

- a. Sekutu komanditer.

Sekutu komanditer (sekutu tidak kerja atau sekutu pasif) wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggungjawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah

²⁴Ibid, hal. 15-16.

²⁵Ibid hal. 19.

²⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

²⁷Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 71.

pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (sekutu komplementer), yaitu pengelolaan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memperluas tanggungjawab sekutu komanditer sama dengan tanggungjawab sekutu komplementer, yaitu tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).²⁸

b. Sekutu komplementer

Sekutu komplementer (sekutu kerja atau sekutu aktif) berhak memasukkan modal kedalam persekutuan, bertugas mengelola persekutuan dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang dilarang bertindak keluar (Pasal 17 KUHD). Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggungjawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.²⁹

Persekutuan komanditer dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁰

1. CV diam-diam
Yang dimaksud dengan CV diam-diam adalah CV yang belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi orang luar, jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa.
2. CV terang-terangan
Adalah CV yang telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh Notaris dan akta pendirian didaftarkan di daftar perusahaan.
3. CV dengan saham
Munculnya CV atas saham, karena dalam perkembangannya CV membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditeris dapat memiliki 1 (satu) atau beberapa saham.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana

²⁸Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hal. 74-75.

²⁹*Ibid*, hal. 75.

³⁰Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal. 24.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”, akan tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah yang tidak seragam dalam menterjemahkan *strafbaarfeit*.³¹

Sarjana hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung*, diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”.³²

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga (3) kata yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana umum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³³

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁴

Pengertian tindak pidana sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai tindak pidana antara lain:

1. Menurut Pompe “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.³⁵

³¹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 4.

³²*Ibid*, hal. 5.

³³*Ibid*, hal. 5-6.

³⁴*Ibid*, hal. 6.

³⁵*Ibid*, hal. 6.

2. Menurut Simons “*strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.³⁶
3. Menurut Van Hammel “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁷
4. Menurut Vos “*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.³⁸
5. Menurut Moeljatno “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Menurut Simon, adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yang terdiri dari:

- a. Unsur objektif:
 1. Perbuatan orang;
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- b. Unsur Subjektif:
 1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
 2. Adanya kesalahan ;
 3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰

Sedangkan menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum;

³⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 61.

³⁷*Ibid*, hal. 61.

³⁸Bambang Poermono, *Op.cit*, hal. 126.

³⁹Mulyati Pawennei dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hal. 9.

⁴⁰*Ibid*, hal. 10-11.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objek yang menyertai perbuatan;
- e. Unsur melawan hukum subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, hal itu dilarang dan masuk dalam rumusan pencurian.⁴¹

3. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukum pidana.⁴²

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain:

“Tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga

⁴¹Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 50-51.

⁴²Rani Nurfaizillah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau”, Volume V Edisi 2, Juli-Desember 2018, hal. 5.

dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.⁴³

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu di dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi

“pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴⁴

Dalam hal mengetahui adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan.⁴⁵

Menurut Penulis, tindak pidana perpajakan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang perpajakan yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan karena perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pendapatan dan perekonomian negara.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana perpajakan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

⁴³Lihat Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁴⁴Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁴⁵Wirawan B. Ilyas Dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 76.

Pasal 38: “Setiap orang karena kealpaannya”

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.⁴⁶

Unsur-unsur Pasal 38:

1. Setiap orang;
2. Karena kealpaannya;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
5. Dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

Pasal 39 Ayat 1: “Barangsiapa dengan sengaja”:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

Unsur-unsur Pasal 39 Ayat (1):

1. Barangsiapa;

⁴⁶ Lihat Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

2. Dengan sengaja;
3. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
4. Menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
5. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
6. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
7. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
8. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
9. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
10. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

Pasal 39 A: “Setiap orang yang dengan sengaja”:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.⁴⁷

⁴⁷Lihat Ketentuan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Unsur-unsur Pasal 39 A:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
4. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
5. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak.⁴⁸

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka tindak pidana di bidang perpajakan terdiri atas:

a. Tindak Pidana Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan. Sedang keterangan-keterangan merupakan data yang diisikan dalam SPT. Dengan demikian SPT yang tidak benar pasti menghasilkan SPT yang tidak benar. Yang dimaksud dengan keterangan tentunya keterangan tertulis yang dilampirkan dalam SPT.⁴⁹

Batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (untuk SPT tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak (untuk SPT masa). Jika SPT yang disampaikan melampaui batas waktu, masih dianggap sebagai keterlambatan. Jika batas

⁴⁸Lihat Ketentuan Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁴⁹Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 87.

waktu sudah dilampaui, wajib pajak belum menyampaikan SPT-nya, kemudian ditegur secara tertulis tetap, tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. Bila ini terjadi, wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak yang didalamnya berisi sanksi administrasi. Penanganan selanjutnya terhadap wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak adalah dikeluarkan surat tagihan pajak dan surat paksa, berturut-turut sampai pada penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan.⁵⁰

b. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Badan atau orang-orang yang apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat menimbulkan kerugian bagi Negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang. Mengenai sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai NPWP, tetapi menggunakan NPWP orang lain untuk berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak.⁵¹

Tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak ini terdiri dari: Tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mempunyai pajak dan/atau Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.⁵²

c. Tindak Pidana Pembukuan

Bagi wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan, tetapi tidak membuat, dan wajib pajak yang diharuskan membuat catatan tetapi tidak membuatnya, dikenakan sanksi administrasi. Dalam ketetapan pajak ditetapkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak. Yang diancam dengan hukuman pidana adalah wajib pajak yang membuat pembukuan, pencatatan, atau

⁵⁰Soeparman, *Op.cit*, hal. 78-79.

⁵¹*Ibid*, hal. 91.

⁵²*Ibid*, hal. 91

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan dokumen itu diperlihatkan kepada petugas pajak.⁵³

d. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut.

Orang atau badan-badan yang tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Tidak menyetorkan artinya, seluruh pajak yang dipotong atau dipungut tidak disetor kepada kas negara. Kurang disetorkan, artinya tidak seluruh pajak yang dipotong atau dipungut disetorkan kepada kas negara.⁵⁴

Rumusan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf (i) sebagai berikut: (i). “barangsiapa dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar”.Unsur-Unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan/kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada negara.⁵⁵

e. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Ketentuan pidana lainnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ketentuan mengenai pembocoran rahasia wajib pajak. Tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan agar tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai segala sesuatu yang diketahuinya dan diberitahukan kepada wajib pajak kepadanya. Maksud larangan ancaman dan

⁵³*Ibid*, hal. 96.

⁵⁴*Ibid*, hal. 104.

⁵⁵*Ibid*, hal.105-106.

pidana ini menurut penjelasan Pasal 34 dan Pasal 41 adalah untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan wajib pajak dalam persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi.⁵⁶

f. Bila Pajak Tidak Bayar

Bila Wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajaknya, dikenakan sanksi administrasi. Tidak membayar pajak diartikan apabila Wajib pajak telah melampaui batas waktu penyetoran pajak yang terhutang yang tercantum dalam SPT, yaitu tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau bahkan melampaui waktu-waktu setelah itu. Yang dikenakan sanksi administrasi adalah apabila Wajib pajak terlambat menyetor atau membayar pajaknya.⁵⁷

Apabila Wajib pajak tidak membayar pajaknya, sanksi yang dikenakan tidak lagi berupa sanksi administrasi, melainkan sanksi pidana. Tetapi ternyata Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Jika demikian maka sanksinya dikembalikan kepada KUHP, tepatnya Pasal 374 KUHP, yaitu Penggelapan.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu berlangsung secara berlanjut. Dalam KUHP delik berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut. Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) menyatakan “jika antara beberapa perbuata,

⁵⁶*Ibid*, hal. 118.

⁵⁷*Ibid*, hal. 120.

⁵⁸*Ibid*, hal. 121.

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubngannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu perbuatan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat.

Dari memori penjelasan-penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.⁵⁹

Dalam MvT (*Memorie Van Teolichting*), kriteria perbuatan berlanjut itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah:

- a. Harus ada satu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.⁶⁰

⁵⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), hal. 708.

⁶⁰Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 84.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire Vennootcschaap* (CV) Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; dan Pertanggungjawaban Pidana Direktur *Commanditaire Vennootschap* (CV) Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 73/Pid. B/2020/PN. LsS).

B. JENIS PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, literatur-literatur, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. METODE PENDEKATAN PENELITIAN

Adapun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶¹
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁶² yaitu menganalisis Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN. LsS.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, 92.

⁶²*Ibid*, 94.

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN LsS.
- KUHD (*wetboek van kophandel*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- Buku-buku literatur
- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli
- Tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 73/Pid.B/2020/PN LsS yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana *Commanditaire*

Vennootcschap (CV) Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; dan Pertanggungjawaban Pidana Direktur *Commanditaire Vennootschap* (CV) atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dalam studi putusan nomor 73/Pid.B/2020/PN LsS, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN LsS tentang Pertanggungjawaban Pidana Direktur *Commanditaire Vennootschap* (CV) Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.